

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan sesuai dengan teori yang ada, dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru terhadap Usaha Kafe Kota Padang dirasa belum efektif karena tidak adanya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang hanya melakukan kegiatan berupa sosialisasi peraturan Adaptasi Kebiasaan Baru kepada tempat-tempat Usaha Kafe di Kota Padang. Selain itu, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang dirasa kekurangan personel dalam menjalankan tugasnya yang berkaitan dengan Adaptasi Kebiasaan Baru. Sementara Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dan Kepolisian Resor Kota Padang aktif melakukan pengawasan dan penindakan.
2. Permasalahan dalam penerapan penjatuhan sanksi yang dilakukan hanya sampai kepada sanksi administrasi teguran tertulis saja. Sementara sanksi administratif teguran tertulis dikeluarkan dan dilaksanakan oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dan Kepolisian Resor Kota Padang. Penerapan sanksi administrasi berupa teguran tertulis dirasa tidak memberikan efek jera bagi pelanggar Adaptasi Kebiasaan Baru. Selain itu, kendala dalam menerapkan sanksi yang lebih berat dari pada sanksi administrasi, yaitu sanksi administrasi denda tidak pernah dilakukan karena

mempertimbangkan faktor perekonomian masyarakat yang sulit selama masa pandemi Covid-19. Disamping itu, pendataan oleh petugas di lapangan terhadap pelanggar Adaptasi Kebiasaan Baru tergolong minim karena dalam tidak didata secara rinci dan menyeluruh.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Dalam penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru perlu adanya koordinasi antar instansi terkait karena pandemi Covid-19 merupakan masalah bersama. Diharapkan adanya kesadaran bersama baik dari masyarakat, pelaku Usaha Kafe maupun pemerintah dan penegak hukum agar saling bahu-membahu menekan angka penyebaran Covid-19 di Kota Padang. Kemudian, perlu dilakukan peningkatan sumber daya terhadap personel dan kapabilitas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang agar dapat menjalankan fungsi pengawasan dengan baik.
2. Terkait penjatuhan sanksi administrasi berupa teguran tertulis yang tidak memberikan efek jera, dan sanksi administrasi denda yang tidak pernah diberikan oleh pemerintah dikarenakan adanya kendala faktor ekonomi masyarakat yang tidak memungkinkan untuk dijatuhkan sanksi tersebut, maka perlu adanya kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kebijakan baru tersebut hendaknya dibuat agar dapat menimbulkan efek jera, guna menekan penyebaran Covid-19 di Kota Padang. Selain itu, perlu adanya edukasi kepada masyarakat mengenai Covid-19 khususnya bagi pengunjung Usaha Kafe agar dapat menumbuhkan kesadaran dan kepedulian terhadap

kesehatan dan keselamatan bersama bahwa Covid-19 itu ada dan nyata, serta dapat mematuhi ketentuan sebagaimana yang diatur oleh pemerintah agar menekan penyebaran virus Covid-19 di Kota Padang.

